

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan permasalahan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan terkait dengan korupsi dan tindak pidana pencucian uang seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan dan penerapan di lapangan terhadap penanganan kasus-kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder baik ketentuan pasal-pasal undang-undang maupun perbuatan hukum yang termasuk lingkup kasus tersebut. Data

sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer diperoleh dari sumber berikut ini :
 - a. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari sumber pustaka berupa bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu: karya-karya ilmiah, bahan seminar dan hasil-hasil penelitian para sarjana, buku-buku ilmu hukum, penelusuran website dan media cetak lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang dibahas.

C. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* (sampling bertujuan) yaitu sample yang dipilih dengan cermat dengan tujuan tertentu yang didasari oleh pertimbangan tertentu sesuai dengan pengetahuan dan kedudukannya untuk dijadikan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, Koordinator

pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada metode pengumpulan data, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi:

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber.

Data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.
2. Mengevaluasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian.
3. Meng-sistemasan, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan *analisis kualitatif*, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan *metode induktif*, yaitu suatu penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.